



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KOMITE MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
PERIODE TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu ditetapkan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau;
b. dalam rangka meningkatkan akses, mutu dan daya saing pendidikan madrasah, perlu porsi pendanaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
c. bahwa pendanaan pendidikan madrasah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau tentang Penetapan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026 pada hari Selasa, 8 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026;
Kedua : Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau mempunyai tugas mendukung peningkatan mutu pelayanan madrasah;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, komite madrasah menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja madrasah, penetapan kriteria kinerja madrasah serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah; -
b. pemberian dukungan financial, pemikiran dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. pengembangan kerja sama madrasah;
d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di madrasah; dan
e. penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada tanggal : 9 Agustus 2023

Kepala MTsN 1 Sekadau

Samsu Mularif, S.Ag
NIP. 197102172006041016

Tembusan :
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sekadau



LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sekadau
Tentang : Penetapan Pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah
Negeri 1 Sekadau Periode Tahun 2023 – 2026
Nomor : **27** Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**SUSUNAN PENGURUS KOMITE
MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU
PERIODE TAHUN 2023 – 2026**

Ketua : H. Kateni, S.Ag, M.Pd
Sekretaris : Hendra Wahyudi, S.Pd.I
Bendahara :
1. Abdul Karis, S.Pd.I, M.Pd
2. Lilis Ayu Lestari, S.Pd
Anggota :
1. Salihin, SE
2. Ab. Irwandi, S.P

